

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum perdata materiil maka seseorang atau subyek hukum yang merasa dirugikan oleh pihak lain maka oleh peraturan perundang-undangan diberi hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Adapun prosedur atau tata cara pengajuan gugatan ke pengadilan negeri ini adalah dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang ada. Sedang yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara-cara pengadilan/hakim menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dalam usaha untuk menjalankan atau menegakkan Hukum Perdata Materiil.

Adapun yang dimaksud dengan dengan Hukum Perdata Materiil, adalah suatu peraturan hukum yang isinya memberikan adanya hak dan membebani dengan kewajiban. Suatu ketentuan Hukum Perdata Materiil dikatakan telah dilanggar yaitu apabila:

1. Ada orang atau subyek hukum tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, yang dalam hal ini dikatakan telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang ada.

2. Ada orang atau subyek hukum yang melanggar hak orang lain atau ada orang atau subyek hukum yang memperkosa kepentingan orang lain, yang dalam hal ini dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Bilamana ada suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum perdata materiil sebagaimana disebutkan di atas maka seseorang atau subyek hukum diberi hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri agar hak atau kepentingannya tersebut dapat terlindungi. Tujuan seseorang atau subyek hukum menggugat ke pengadilan negeri adalah agar supaya pengadilan negeri tersebut menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan diajukannya gugatan ke pengadilan negeri maka akan ditindak lanjuti dengan proses pemeriksaan perkara perdata tersebut. Secara keseluruhan proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Tahap pendahuluan.
2. Tahap penentuan.
3. Tahap pelaksanaan.¹

Dari ketiga tahap di atas merupakan satu kesatuan proses penyelesaian perkara perdata, dimana tahap satu dan tahap yang lainnya saling berkaitan. Tahap yang pertama-tama adalah tahap pendahuluan yaitu tahap yang mendahului sebelum dilakukan pemeriksaan perkara. Tahap pendahuluan ini diawali dari

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 5.

masuknya gugatan ke pengadilan negeri sampai dengan proses akan disidangkannya sengketa oleh pengadilan untuk pertama kali.

Selanjutnya adalah tahap penentuan, yaitu tahap dilakukannya pemeriksaan perkara oleh pengadilan negeri. Dalam tahap penentuan ini kegiatannya dimulai dari disidangkannya perkara perdata untuk pertama kali, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara, pembuktian diantara para pihak, diajukannya kesimpulan akhir dari masing-masing pihak yang berperkara sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim.

Tahap yang terakhir dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri adalah tahap pelaksanaan atau dikenal dengan tahap eksekusi. Tahap pelaksanaan atau tahap eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Tahap pelaksanaan atau tahap eksekusi ini dilakukan yaitu setelah putusan hakim pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*in kracht van gewijsde*).

Salah satu kegiatan penting dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan negeri adalah Tahap Penentuan, karena dalam tahap ini sebenarnya pemeriksaan perkara perdata itu dilakukan. Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri setelah para pihak hadir dalam persidangan maka pertama-tama yang dilalukan oleh hakim majelis yang memeriksa perkara adalah harus melakukan usaha perdamaian diantara para pihak yang berperkara sebagaimana yang diatur Pasal 130 HIR.

Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR menentukan bahwa: “jika pada hari yang diarahkan datang, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba mendamaikan mereka”. Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan pasal di atas adalah ketua majelis hakim yang memeriksa perkara perdata di pengadilan negeri.

Usaha perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara (*Procesverbaal*).² Dengan demikian bahwa usaha perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR di atas adalah sifatnya wajib, sehingga hakim majelis pengadilan yang memeriksa perkara tersebut haruslah melakukan upaya perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Bilamana dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri ternyata hakim tidak mengupayakan perdamaian, maka akan berakibat hukum bahwa pemeriksaan berikutnya yang dilakukan oleh hakim di pengadilan menjadi batal demi hukum, sehingga harus di ulang.

Usaha perdamaian di pengadilan negeri ini sekarang dilakukan cara mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang mulai berlaku tanggal 3 Februari 2016. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka ketentuan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 01 Tahun 2008 sudah tidak berlaku lagi.

² Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), hal. 56.

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan dengan cara mediasi adalah merupakan salah bentuk cara penyelesaian sengketa perdata melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator disini sifatnya netral, tidak memihak salah satu pihak yang berperkara dan dapat diterima oleh para pihak.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 01 Tahun 2008 yaitu oleh karena bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Disamping itu bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesiayang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi dari asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pertimbangan lainnya adalah juga bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesi yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan

melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

Disamping itu juga dengan pertimbangan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku selama ini ternyata dalam pelaksanaannya belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.

Prosedur Mediasi sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah menjadi bagian dari Hukum Acara Perdata, dimana diharapkan dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa/perkara perdata yang ada. Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dimana pada saat para pihak baik pihak penggugat ataupun pihak tergugatnya, baik *in person* maupun kuasa hukumnya hadir di persidangan, maka selanjutnya kewajiban bagi hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak. Upaya perdamaian ini sekarang dilakukan oleh hakim majelis yang memeriksa perkara dengan cara mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Usaha perdamaian dengan mediasi ini adalah mutlak harus dilakukan oleh hakim majelis yang memeriksa perkara dan dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan (*procesverbaal*). Dalam hal ini bilamana suatu pemeriksaan

perkara perdata di pengadilan tidak didahului dengan usaha perdamaian dengan cara mediasi terlebih dahulu maka akibat hukum yang timbul adalah bahwa sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya menjadi batal. Dalam usaha perdamaian dengan mediasi ini bilamana perlu adalah dilakukan dengan menunda persidangan, guna memberikan waktu yang cukup terhadap para pihak yang berperkara untuk mempertimbangkannya.

Dalam rangka untuk pelaksanaan penyelesaian perkara perdata dengan Mediasi yang lebih optimal serta lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, maka dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan diatur tentang iktikad baik dalam menempuh mediasi tersebut. Dalam ketentuan pasal ini ditentukan bahwa para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Bilamana masing-masing pihak yang berperkara dalam melakukan mediasi ada yang tidak beriktikad baik, maka diberikan saksi hukumnya oleh hakim majelis yang memeriksa perkara di pengadilan.

Atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini sebagai suatu penelitian hukum, dengan judul “TINJAUAN TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukumnya bila dalam pemeriksaan perkara di pengadilan negeri tidak dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan?

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sengketa Hukum Perdata Dan Cara Penyelesaiannya

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mengharapkan adanya suatu ketertiban di dalam masyarakat tersebut, yang disebut dengan istilah tertib masyarakat. Agar tercapai adanya suatu ketertiban masyarakat tersebut, maka dibuat macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Norma-norma tersebut, yaitu:

1. Norma kesusilaan,
2. Norma kesopanan,
3. Norma agama,
4. Norma hukum,
5. Dan norma-norma yang lainnya.

Norma hukum dibandingkan norma-norma yang lainnya, dapat dikatakan sanksinya lebih keras dan bagi yang melanggar norma hukum tersebut langsung dikenai sanksi yang memaksa. Dikatakan adanya sanksi yang memaksa karena adanya penegakkan hukum oleh kekuatan yang memaksa, yakni adanya penegakkan hukum oleh aparat/pejabat penegak hukum. Lain halnya dengan norma-norma yang lainnya dimana sanksi bagi yang melanggar norma tersebut tidak sekeras sanksi pada norma hukum. Hal ini karena dalam norma hukum sanksinya dapat dipaksakan oleh aparat/pejabat penegak hukum pada pelanggar norma hukum tersebut, sedang untuk norma-norma yang lainnya sanksinya tidak

dapat dipaksakan oleh aparat/pejabat penegak hukum yang ada pada pelanggar norma lainnya tersebut. Disamping itu sanksi pada norma hukum bersifat nyata/riil dan langsung dapat dirasakan sekarang juga.

Adanya pelanggaran terhadap norma hukum, maka menimbulkan terjadinya suatu sengketa hukum. Adapun yang dimaksud sengketa hukum adalah suatu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan perselisihan diantara para pihak mengenai hal yang diatur oleh hukum atau diatur di dalam hukum. Sebagaimana diketahui bahwa adanya norma hukum atau hukum tersebut bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati³. Dengan demikian apabila ada pelanggaran atas norma hukum, maka bagi pelanggarnya dikenakan sanksi yang ada dalam norma hukum tersebut.

Demikian juga dalam bidang hukum perdata, maka bila ada suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata tersebut akan menimbulkan terjadinya sengketa hukum perdata. Adapun yang dimaksud sengketa hukum perdata adalah suatu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan perselisihan diantara para pihak mengenai hal yang diatur di dalam hukum perdata.

Dengan adanya pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum perdata ini maka akan mengakibatkan adanya pihak-pihak atau subyek hukum tertentu yang

³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 1.

merasa dirugikannya. Oleh karena itu maka pihak-pihak atau subyek hukum yang merasa dirinya dirugikan oleh adanya sengketa hukum perdata yang terjadi tersebut, maka akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Sengketa hukum perdata dapat timbul oleh karena berbagai ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil dilanggar, diabaikan atau tidak dipenuhi. Pada pokoknya yang dimaksud dengan hukum perdata materiil, isinya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Ketentuan hukum yang memberikan adanya hak.
2. Ketentuan hukum yang membebani dengan kewajiban-kewajiban.

Suatu ketentuan hukum perdata materiil dikatakan telah dilanggar, diabaikan atau tidak dipenuhi yaitu:

1. Apabila ada orang atau subyek hukum tertentu yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini maka dikatakan timbulah wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang ada.
2. Apabila ada orang atau subyek hukum tertentu yang melanggar hak orang lain atau ada orang atau subyek hukum tertentu yang memperkosa kepentingan orang lain. Dalam hal ini maka dikatakan timbulah perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya sengketa hukum perdata sebagaimana disebutkan di atas maka seseorang atau subyek hukum yang merasa dirugikan oleh akibat perbuatan

orang atau subyek hukum yang lain, oleh Hukum Acara Perdata orang atau subyek hukum tersebut diberi hak untuk menggugat di pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar hak atau kepentingannya dapat terlindungi dari perbuatan hukum orang lain yang merugikan.

Secara keseluruhan adanya sengketa hukum perdata yang timbul sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penyelesaiannya tidak hanya melalui lembaga peradilan yang diajukannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan saja. Atas sengketa hukum perdata yang terjadi tersebut dapat juga dilakukan dengan bermacam-macam cara sebagaimana yang di bolehkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya cara penyelesaian sengketa hukum perdata yang terjadi dimasyarakat dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri. Dimana penyelesaian sengketa hukum perdata yang terjadi tentunya mengikuti era perkembangan jaman itu sendiri, yang tentunya berbeda satu sama lainnya.

Penyelesaian sengketa di jaman dahulu sebelum ada kerajaan-kerajaan, termasuk di dalamnya sengketa hukum, maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara main hakim sendiri atau dikenal dengan istilah *eigenrichting*. Di jaman ini semua sengketa yang timbul penyelesaiannya adalah dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Dengan perkataan lain cara penyelesaian sengketa yang terjadi dilakukan menurut hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah penguasanya atau hukumnya. Penyelesaian sengketa dengan cara

ini tidaklah sesuai dengan hukum dalam arti modern sekarang ini, karena dengan cara demikian akan menimbulkan kekacauan dan balas dendam yang terus menerus, untuk itu cara ini tidak dibenarkan untuk dilakukan.

Perkembangan berikutnya di jaman kerajaan yaitu bahwa penyelesaian sengketa termasuk sengketa hukum sudah lebih maju dan lebih baik dibandingkan dengan cara *eigenrichting*. Penyelesaian sengketa di jaman kerajaan diselesaikan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan itu, yang notabene adalah rajanya. Di jaman kerajaan ini sudah dikenal adanya peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan dalam menyelesaikan sengketa. Pada umumnya penyelesaian sengketa di jaman kerajaan ini dipegang sepenuhnya oleh rajanya.

Adapun di jaman modern sekarang ini, maka untuk penyelesaian sengketa hukum yang terjadi dewasa ini dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu:

1. Melalui jalan damai di luar sidang.

Penyelesaian sengketa hukum perdata yang dilakukan dengan cara damai diluar sidang ini, pada umumnya akan ditempuh lebih dahulu sebelum dilakukan dengan cara melalui lembaga peradilan atau institusi tertentu. Cara ini ditempuh karena tidak prosedural, cepat dan biayanya murah serta tercapai *win-win solution* yang dapat memuaskan para pihak yang berengketa. Penyelesaian dengan jalan damai diluar sidang ini bisa ditempuh dengan

memalui mekanisme: konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan minta pendapat ahli (penilaian ahli).

2. Melalui institusi-institusi/jawatan pemerintah tertentu yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Penyelesaian sengketa hukum perdata yang dilakukan dengan cara demikian yaitu antara lain:

- a. Panitia Urusan Piutang Negara, untuk penyelesaian sengketa piutang negara.
 - b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, untuk penyelesaian sengketa tentang perlindungan konsumen.
 - c. Dan lain sebagainya.
3. Melalui lembaga yudikatif.

Penyelesaian sengketa hukum perdata yang dilakukan dengan melalui lembaga yudikatif yaitu penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa menurut kekuasaan kehakiman. Sebagaimana diketahui ada 4 (empat) lingkungan peradilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di masyarakat yaitu:

- a. Lingkungan Peradilan Umum.
- b. Lingkungan Peradilan Agama.

- c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Lingkungan Peradilan Militer.

Adapun untuk penyelesaian sengketa hukum perdata maka penyelesaiannya dilakukan melalui Lingkungan Peradilan Umum.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dewasa ini bila terjadi sengketa hukum perdata maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu cara penyelesaian sengketa hukum perdata yang terjadi adalah dengan cara melalui litigasi, yaitu diselesaikan melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa hukum perdata yang dilakukan melalui lembaga peradilan adalah dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam Hukum Acara Perdata telah diatur bahwa apabila di dalam masyarakat telah terjadi sengketa hukum perdata, maka seseorang atau subyek hukum yang merasa dirugikan tersebut diberikan hak untuk menggugat di pengadilan, agar hak atau kepentingannya terlindungi. Adapun yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum/ketentuan hukum untuk menjalankan (melaksanakan) ketentuan hukum perdata materiil atau menegakkan ketentuan hukum perdata materiil bila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Memang diantara para sajana hukum yang ada mengenai rumusan pengertian Hukum Acara Perdata sangatlah beragam dan tidak ada kesamaan dalam mendefinisikan. Adapun rumusan pengertian Hukum Acara Perdata

tersebut menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan Hukum Perdata Materiil.⁴

Berbeda dengan pengertian Hukum Acara Perdata yang disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.⁵

Seseorang atau subyek hukum menggugat ke pengadilan adalah dimaksudkan agar supaya pengadilan menyelesaikan perkara perdata yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan seseorang atau subyek hukum menggugat ke pengadilan adalah agar supaya pengadilan menyelesaikan perkara perdata yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya.

Adapun yang dimaksud dengan hak menggugat dalam perkara perdata di pengadilan adalah hak seseorang atau subyek hukum untuk mengajukan tuntutan

⁴ *Ibid* , hal. 2.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), hal. 13.

pada pihak lawan di pengadilan oleh karena hak/kepentingannya dilanggar atau diabaikan oleh pihak lainnya. Sedangkan yang diartikan dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa. Dalam hal ini ada sengketa diantara para pihak yang berperkara yaitu antara pihak penggugat dan pihak tergugatnya.

Dalam perkara perdata, mengenai siapa yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri adalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang berkepentingan sendiri
2. Yang mempunyai kedudukan (Direktur untuk PT / Jaksa untuk Negara)
3. Wali/Curator
4. Dalam segala hal untuk poin 1, 2, dan 3 diatas dapat menunjuk kuasa hukum.

Dalam menunjuk kuasa hukum adalah dapat dilakukan secara tertulis dan dapat pula secara lisan. Menunjuk kuasa secara tertulis harus dilakukan dengan surat kuasa khusus.

Surat kuasa khusus adalah surat kuasa untuk menghadap ke pengadilan.⁶ Surat kuasa ini disebut khusus karena bunyi keperluan khusus dari pemberian kuasa ini adalah dicantumkan dalam surat kuasa. Dalam membuat surat kuasa khusus ini harus dicantumkan tentang identitas pemberi kuasa serta penerima kuasanya, isi atau keperluan dari pemberian surat kuasa itu dan akhirnya surat kuasa itu ditanda tangani.

⁶ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit*, hal. 32.

Mengenai siapa yang dapat mengajukan gugatan ini kalau dilihat dari pihak-pihaknya maka pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dapat dibagi menjadi 2 (dua) pihak yakni: pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara atau sengketa itu sendiri, yakni pihak penggugat yang bersangkutan. Pihak materiil ini tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan. Pihak materiil ini dapat yang berkepentingan itu sendiri atau yang mempunyai kedudukan.

Sedang pihak formil adalah pihak yang menghadap atau maju ke pengadilan, dengan kata lain pihak yang beracara dimuka pengadilan. Pihak formil ini adalah dapat: yang berkepentingan sendiri; pihak yang mempunyai kedudukan; wali/curator; dan Kuasa hukumnya.

Selanjutnya mengenai apa yang dapat dituntut oleh penggugat dalam perkara perdata adalah dapat bermacam-macam, tergantung dari keinginan penggugat yang dituntut dalam surat gugatannya. Tuntutan tersebut adalah dapat berupa: melaksanakan suatu prestasi, membayar ganti rugi/ganti kerugian, membayar bunga, membayar denda, melakukan suatu perbuatan tetentu, menyatakan bahwa perikatan atau perjanjian putus, mengembalikan keadaan seperti keadaan semula dan lain sebagainya menurut apa yang diinginkan oleh penggugat.

Tuntutan-tuntutan sebagaimana tersebut di atas adalah diajukan secara kumulatif dalam surat gugatan yang diajukannya. Adapun tuntutan yang dapat diajukan oleh pihak penggugat dalam surat gugatannya secara garis besar dapat

dibedakan menjadi 2 (dua) macam tuntutan yaitu tuntutan primair dan tuntutan subsidair.

Selanjutnya mengenai tempat dimana suatu gugatan perdata itu dapat diajukan adalah bahwa pada dasarnya gugatan itu diajukan dipengadilan negeri di wilayah tempat diam tergugat atau domisili tergugat (*woonplaats*). Diterapkannya ketentuan tentang tempat mengajukan gugatan yang demikian tersebut adalah sebagai perwujudan dari adanya asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Dalam hal ini bahwa seseorang atau subyek hukum yang digugat dipengadilan, maka tergugat dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hukum yang tetap atau pasti yang menyatakan tergugat bersalah.

Adapun mengenai prosedur atau tata cara mengajukan gugatan dalam perkara perdata di pengadilan negeri adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu:

1. Diajukan secara tertulis, yakni dengan surat permohonan gugatan atau *introductief request* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 119 HIR.
2. Dapat pula gugatan dilakukan secara lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR. Pengajuan gugatan secara lisan yang sering disebut dengan catat gugat.
3. Tidak ada kewajiban menunjuk kuasa .

Dengan demikian gugatan dapat diajukan oleh :

- a. Diajukan oleh yang bersangkutan sendiri.

- b. Dapat juga diajukan lewat kuasanya.
- 4. Akhirnya membayar ongkos perkara atau sering disebut membayar versekot/panjer ongkos perkara, kecuali bagi perkara yang diajukan dengan secara *prodeo* atau cuma-cuma.

Dengan diajukan gugatan ke pengadilan negeri maka gugatan tersebut akan menentukan kemana proses pemeriksaan perkara akan berjalan. Maksud gugatan menentukan kemana proses akan berjalan adalah, bahwa proses pemeriksaan perkara perdata dalam persidangan di pengadilan akan selalu berpedoman pada gugatan yang diajukan, hakim tidak boleh mengadili kurang atau lebih dan sebagian saja dari yang dituntut dalam gugatan.

Disamping itu bahwa dengan diajukannya gugatan ke pengadilan negeri, maka juga akan mengikat para pihak yang berperkara. Adapun yang dimaksud gugatan mengikat para pihak adalah, bahwa apabila seseorang telah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri maka baik pihak penggugat maupun tergugatnya akan terikat oleh ketentuan-ketentuan dari persidangan. Dalam hal atas gugatan yang diajukan tersebut maka oleh pengadilan akan ditindak lanjuti dengan adanya panggilan sidang kepada para pihak yang berperkara.

Dengan adanya panggilan sidang di pengadilan maka baik penggugat maupun tergugatnya adalah harus hadir dalam persidangan, bila tidak hadir maka ada sanksi hukumnya. Dalam hal ini bila penggugatnya tidak hadir maka atas gugatan tersebut dapat diputus gugur, sebaliknya bila tergugatnya yang tidak hadir maka atas gugatan tersebut dapat diputus verstek

B. Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan

Atas sengketa hukum perdata yang terjadi dan kemudian dilanjutkan dengan diajukannya gugatan ke pengadilan negeri, maka oleh pengadilan negeri akan ditindak lanjuti dengan proses pemeriksaan perkara perdata tersebut. Proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri tersebut, secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Tahap pendahuluan.
2. Tahap penentuan.
3. Tahap pelaksanaan.⁷

Atas ketiga tahap proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri tersebut adalah merupakan satu kesatuan proses, dimana tahap satu dan tahap yang lainnya saling berkaitan. Tahap yang pertama-tama adalah tahap pendahuluan yaitu tahap yang mendahului sebelum dilakukan pemeriksaan perkara. Tahap pendahuluan ini diawali dari masuknya gugatan ke pengadilan negeri sampai dengan proses akan disidangkannya sengketa oleh pengadilan untuk pertama kalinya.

Kemudian dilanjutkan dengan tahap penentuan, yaitu suatu tahap dimana dilakukannya pemeriksaan perkara oleh pengadilan negeri. Dalam tahap penentuan ini kegiatannya dimulai dari disidangkannya perkara perdata untuk pertama kali,

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 5.

dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara, pembuktian diantara para pihak, diajukannya kesimpulan akhir dari masing-masing pihak yang berperkara sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim pengadilan.

Selanjutnya tahap yang terakhir dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri adalah tahap pelaksanaan atau dikenal dengan tahap eksekusi. Tahap pelaksanaan atau tahap eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Tahap pelaksanaan atau tahap eksekusi ini dilakukan yaitu setelah putusan hakim pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti.

Dalam tahap penentuan inilah pemeriksaan atas gugatan yang diajukan tersebut dilakukan. Dalam tahap penentuan ini kegiatan pemeriksaan gugatan mulai diperiksa yaitu dengan disidangkannya perkara untuk pertama kali, kemudian dilakukan upaya perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkara kepada para pihak yang berperkara yang dalam hal ini dilakukan dengan cara mediasi, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawab menjawab diantara para pihak, dilakukannya pembuktian, diajukannya kesimpulan akhir dari para pihak yang berperkara, dilakukannya raadkamer atau sidang musyawarah, sampai dijatuhkannya putusan oleh hakim.

Dalam pemeriksaan gugatan di pengadilan negeri bahwa suatu perkara perdata yang disengketakan diantara pihak dapat sampai ke pengadilan negeri yaitu sebagai berikut: adanya suatu peristiwa hukum yang menimbulkan suatu

sengketa hukum perdata, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri, yang pengajuannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR dan 120 HIR, dan kemudian gugatan yang diterima di pengadilan negeri, selanjutnya didaftar dalam buku register gugatan dan diberi nomor perkara serta dibuatkan akta permohonan gugatan setelah pemohon gugatan membayar ongkos perkara atau panjer ongkos perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) dan (4) HIR, kecuali perkara yang diajukan secara prodeo atau dengan cuma – cuma sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 237 HIR.

Selanjutnya atas perkara yang masuk ke pengadilan negeri, maka selanjutnya akan dilakukan pemanggilan atau perintah pemanggilan kepada para pihak yang berperkara. Syarat panggilan yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara adalah harus memenuhi syarat panggilan patut atau layak. Adapun yang dimaksud dengan panggilan patut atau layak adalah panggilan itu harus memenuhi ketentuan tentang:

1. Siapa yang memanggil.

Mengenai siapa yang memanggil kepada para pihak yang berperkara ini diatur dalam ketentuan Pasal 388 HIR yakni, bahwa yang memanggil adalah juru sita dengan *relaas* panggilan.

2. Cara memanggil.

Cara memanggil kepada para pihak yang berperkara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 390 HIR yakni:

- a. Harus ketemu sendiri kepada yang bersangkutan.
 - b. Bila tidak ketemu sendiri kepada yang bersangkutan maka disampaikan kepada lurah atau kepala desa setempat dari yang bersangkutan.
 - c. Bila tidak diketahui tempat tinggalnya maka dilakukan panggilan umum.
3. Tenggang waktu pemanggilan.

Tenggang waktu pemanggilan kepada para pihak yang berperkara adalah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 HIR yakni:

- a. Sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum hari sidang.
- b. Kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan boleh kurang dari 3 hari asal pertimbangannya dicantumkan dalam surat perintah panggilan itu ⁸.

Bila surat panggilan kepada para pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat panggilan patut atau layak sebagaimana tersebut di atas, maka panggilan tersebut adalah tidak sah, dan konsekuensi hukumnya maka panggilan tersebut harus diulang.

Setelah panggilan kepada para pihak yang berperkara dilakukan dan memenuhi syarat panggilan patut/layak maka dalam persidangan di pengadilan negeri ada beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu:

⁸ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit*, hal. 28 -29.

1. Pihak penggugat tidak datang dalam persidangan, sedang pihak tergugat hadir dalam sidang. Dalam hal ini maka hakim dapat menjatuhkan tindakan bahwa gugatan diputus gugur. Ketentuan tentang gugatan diputus gugur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 124 HIR.
2. Sebaliknya bila ternyata tergugat yang tidak datang, sedangkan penggugatnya hadir, maka dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan putusan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR.
3. Bila ternyata pihak penggugat atau tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hakim dapat menentukan bahwa sidang ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 126 HIR. Pasal ini sebagai alternatif yang diambil hakim bila tidak menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 125 HIR di atas.
4. Dalam hal banyak tergugat, ternyata ada tergugat yang tidak datang maka hakim dapat menentukan sidang ditunda sampai hari yang ditentukan. Dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan putusan verstek karena ada tergugat lainnya yang hadir dan putusannya adalah putusan biasa (*contradiktoir*) bukan verstek (Pasal 127 HIR).
5. Pihak penggugat maupun tergugat semuanya datang dalam persidangan di pengadilan, maka hakim dalam hal ini berkewajiban atau harus mengusahakan upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan maka ketua hakim majelis/hakim wajib untuk mengusahakan

perdamaian diantara para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR. Usaha perdamaian tersebut sekarang ini pelaksanaannya dilakukan dengan cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Atas usaha perdamaian dengan mediasi tersebut di atas ada kemungkinan berhasil dan dapat pula tidak berhasil. Bila usaha perdamaian dengan mediasi tersebut berhasil maka oleh hakim akan dibuatkan akta perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR. Akan tetapi bila usaha perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil, maka menurut ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR adalah akan dilanjutkan pada pemeriksaan perkara berikutnya.

C. Upaya Mediasi Di Pengadilan Negeri

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa salah satu kegiatan penting dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan negeri adalah ada pada tahap penentuan. Hal ini karena bahwa dalam tahap penentuan ini sebenarnya pemeriksaan perkara perdata tersebut dilakukan. Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri diharapkan para pihak yang berperkara dapat hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri setelah para pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka pertama-tama yang dilakukan oleh hakim majelis yang memeriksa perkara adalah harus melakukan usaha perdamaian

diantara para pihak yang berperkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR. Dalam Usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR di atas menurut Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa, “maka pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR”.⁹

Adapun Pasal 130 ayat (1) HIR menentukan bahwa: “jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba mendamaikan mereka”. Dalam hal ini yang dimaksud ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur pada ketentuan pasal di atas adalah ketua majelis hakim yang memeriksa perkara perdata di pengadilan negeri.

Usaha perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara (*Procesverbaal*).¹⁰ Dengan demikian bahwa usaha perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR di atas adalah sifatnya wajib, sehingga hakim majelis pengadilan yang memeriksa perkara tersebut haruslah melakukan upaya perdamaian diantara para pihak yang berperkara.

Bilamana dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri ternyata hakim tidak mengupayakan perdamaian, maka akan berakibat hukum bahwa pemeriksaan berikutnya yang dilakukan oleh hakim di pengadilan menjadi batal demi hukum, sehingga harus di ulang. Usaha perdamaian ini dalam pemeriksaan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 111.

¹⁰ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), hal. 56.

perkara perdata di pengadilan merupakan suatu tahapan yang mutlak harus dilaksanakan sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap gugatan.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri usaha perdamaian ini sekarang dilakukan cara mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang mulai berlaku tanggal 3 Februari 2016. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka ketentuan tentang prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 01 Tahun 2008 sudah tidak berlaku lagi.

Penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi adalah penyelesaian sengketa perdata di pengadilan yang dilakukan melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan.¹¹ Mediator disini sifatnya netral, tidak memihak salah satu pihak yang berperkara dan dapat diterima oleh para pihak.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 01 Tahun 2008 yaitu oleh karena bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan

¹¹ Marjo, *Tinjauan Terhadap Mediasi di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*, Semarang: Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jilid 36 No. 4 Desember 2007, hal. 275.

serta berkeadilan. Disamping itu bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesiayang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi dari asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pertimbangan lainnya adalah juga bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesi yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

Disamping itu juga dengan pertimbangan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.

Prosedur Mediasi di Pengadilan negeri ini menjadi bagian Hukum Acara Perdata dimana diharapkan dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dimana pada saat para pihak baik pihak

penggugat ataupun pihak tergugatnyanya, baik *in person* maupun kuasa hukumnya hadir di persidangan, maka selanjutnya kewajiban bagi hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh hakim dengan cara mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Usaha perdamaian dengan mediasi ini adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan (*procesverbaal*). Dalam hal ini bilamana suatu pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri tidak didahului dengan usaha perdamaian dengan cara mediasi terlebih dahulu maka akibat hukum yang timbul adalah bahwa sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya menjadi batal. Dalam usaha perdamaian dengan mediasi ini bilamana perlu adalah dilakukan dengan menunda persidangan, guna memberikan waktu yang cukup terhadap para pihak yang berperkara untuk mempertimbangkannya.

Dalam rangka untuk pelaksanaan Mediasi yang lebih optimal serta lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, maka dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan diatur tentang iktikad baik dalam menempuh mediasi. Dalam ketentuan pasal ini ditentukan bahwa para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Bilamana masing-masing pihak yang berperkara dalam melakukan mediasi ada yang tidak beriktikad baik, maka diberikan saksi hukumnya oleh hakim majelis yang memeriksa perkara di pengadilan.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri, upaya Mediasi ini secara keseluruhan dibedakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi. Tahapan pramediasi adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum dilakukannya kegiatan proses mediasi. Adapun tahapan proses mediasi adalah suatu kegiatan dimana dilakukannya mediasi itu sendiri diantara para pihak yang berperkara dengan mediator.

BAB. III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dengan judul “Tinjauan Tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”, yang ingin diperoleh adalah:

1. Mengetahui akibat hukumnya bila dalam pemeriksaan perkara di pengadilan negeri tidak dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
2. Mengetahui pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang Hukum Acara Perdata, khususnya mengenai Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada berbagai pihak yaitu:

- a. Bahan masukan pada pembentuk undang-undang untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri.
- b. Bahan masukan kepada para hakim baik hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri.
- c. Bahan masukan kepada para advokat/pengacara tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri.

- d. Bahan masukan kepada masyarakat yaitu para pencari keadilan (justiabel) tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri.

BAB. IV

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah sebagaimana penelitian sosial lainnya yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berarti suatu metode yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisis dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta yang terjadi. Kemudian atas hal tersebut mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh adanya fakta yang terjadi. Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dengan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.¹²

Penelitian ilmiah ini adalah dengan menggunakan suatu metodologi tertentu yang telah ditentukan. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Pengertian metode itu sendiri adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi serta menginterpretasikan tentang data-data tersebut.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia (UI Press), 1984), hal.3.

Penelitian ilmiah juga merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Penelitian yang merupakan suatu kegiatan ilmiah mempunyai beberapa karakteristik tertentu, yaitu bahwa penelitian mempunyai tujuan, sistematis, terkendali, obyektif serta tahan uji. Demikian juga penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mempunyai karakteristik tersebut di atas.

A. Metode pendekatan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data guna penulisan laporan hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan suatu metode pendekatan *yuridis-empiris*. Maksud penelitian dengan pendekatan *yuridis-empiris* yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.¹³

Dalam penelitian tersebut penelitian yang dilakukan adalah meliputi penelitian terhadap asas-asas, kaedah-kaedah hukum dan juga menekankan pada berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat. Dalam penelitian ini

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hal. 34

dilakukan telaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat para pakar mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Maksud penelitian yang deskriptif yaitu bahwa penelitian yang dilakukannya adalah dengan maksud untuk menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya secara jelas, runut dan sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁴ Dengan demikian suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan obyek dan masalahnya.

Selanjutnya analisis mengandung makna suatu kegiatan yang meliputi mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada aspek-aspek tentang pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata.

¹⁴ *Ibid*, hal 34-35

C. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder dan sumber data primair. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan sumber data primair dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian/survey lapangan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada yaitu tentang aspek-aspek tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.

Dalam hal ini peneliti berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam mendapatkan data tersebut penulis menggunakan:

1. Studi Kepustakaan atau Dokumen

Dalam studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder berguna sebagai landasan teori untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
- 1) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hukum Acara Perdata khususnya yang menyangkut Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata. Peraturan perundang-undangan yang menjadi data sekundair dalam penelitian ini yaitu:
 - a) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) atau RIB (Reglemen Indonesia yang Diperbarui), yang dimuat dalam S. 1848 No. 16 dan S. 1941 No. 44. HIR ini berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - e) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- 2) Yurisprudensi yang menyangkut pelaksanaan Mediasi Di
Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
 - 1) Kepustakaan yang berhubungan dengan Hukum Acara Perdata,
khususnya yang berhubungan dengan Mediasi Di Pengadilan
pada pemeriksaan perkara perdata.
 - 2) Hasil penelitian ilmiah yang berhubungan pelaksanaan Mediasi
Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata.
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum
 - 3) Kamus Bahasa Belanda
- 2. Penelitian/survey lapangan

Penelitian/survey lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer tersebut berupa hasil wawancara atau pendapat subjek penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata.

Adapun penentuan wilayah penelitian dan subjek penelitian/survey lapangan dilakukan dengan cara:

a. Wilayah Penelitian

Penelitian lapangan ini di wilayah hukum Kota Semarang. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan metode *purposing sampling*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan metode *purposing sampling* adalah penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek dengan dengan didasarkan pada tujuan tertentu.¹⁵

Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki peneliti sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Penentuan sample dengan *purposing sampling* harus didasarkan pada ciri/sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposing sampling* karena kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan terdapat cukup banyak perkara yang menjadi objek penelitian serta banyak advokat dan pengacara yang berpraktek di wilayah ini, disamping itu juga karena peneliti juga bertempat tinggal di Kota Semarang sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga oleh karena itu peneliti memilih kota Semarang.

¹⁵ *Ibid*, hal 51.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri. Penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang dipilih sebagai sample, karena mengingat keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti maka tidak semua populasi diteliti.

Berdasarkan hal tersebut subjek penelitian dari penulisan hukum ini yaitu :

- 1) Mereka yang melaksanakan pemeriksaan Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata yaitu hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang.

- 2) Mereka yang terkait dengan pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata.

Mereka yang terkait adalah para pihak yang berperkara dalam pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh advokat atau pengacara. Advokat adalah orang yang memiliki pengetahuan dibidang hukum serta kemahiran berpraktek di pengadilan, dan berperan membantu penggugat ataupun tergugat yang berperkara di pengadilan. Dari sejumlah advokat/pengacara di kota Semarang, akan diambil 3 (tiga) orang sebagai responden dalam penelitian ini yaitu mereka yang bisa diteliti untuk manangani Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan data primair dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian/survey lapangan.

1. Studi kepustakaan atau dokumen

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau dokumen dilakukan dengan membaca dan mempelajari terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana telah disebutkan di atas.

2. Interview atau wawancara

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan sumber data yang berhubungan dengan atau yang berkompeten dengan obyek penelitian. Teknik wawancara tersebut dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan, teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke tempat obyek penelitian untuk memperoleh data yang dikehendaki mengenai perilaku hukum yang ada pada saat itu.

Wawancara ditujukan kepada pihak Pengadilan Negeri Semarang dan Advokat atau Pengacara yang ada di Kota Semarang, dengan harapan memperoleh hasil yang lengkap dan mendalam. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi yang hasilnya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu pewawancara, pihak yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi penelitian secara terstruktur atau terarah. Adapun teknik yang digunakan dalam melakukan wawancara ini adalah dengan wawancara yang terarah yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah didapatkan atau dilakukannya, maka akan dipergunakan suatu metode analisis normatif-kualitatif. Dikatakan analisis normatif oleh karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi tentang jawaban tergugat yang berupa Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata.

Dalam melakukan analisis data tentunya tidak terlepas dari metode pendekatan yuridis, hal ini karena bertolak pada kaidah hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat. Disamping itu tentunya juga dianalisis dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam prakteknya. Selanjutnya simpulan yang didapat berdasarkan peraturan yang ada, dan disertai sedikit gambaran yang ada dalam masyarakat melalui sumber data sekunder dan sumber data primair yang digunakan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukumnya Bila Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tidak Dilakukan Mediasi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Di dalam kehidupan bermasyarakat bilamana ada seseorang atau subyek hukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perdata yang ada, maka seseorang atau subyek hukum yang merasa dirugikan oleh pihak lain tersebut maka oleh Hukum Acara Perdata diberi hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dasar seseorang atau subyek hukum mengajukan gugatan ke pengadilan negeri pada dasarnya dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Oleh karena adanya orang atau subyek hukum tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, yang dalam hal ini dikatakan telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang ada.
2. Oleh karena adanya orang atau subyek hukum yang melanggar hak orang lain atau ada orang atau subyek hukum yang memperkosa kepentingan orang lain, yang dalam hal ini dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya salah satu macam alasan sebagaimana disebutkan di atas maka seseorang atau subyek hukum diberi hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Alasan seseorang atau subyek hukum diberi hak untuk

mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yaitu agar hak atau kepentingannya tersebut dapat terlindungi. Tujuan seseorang atau subyek hukum menggugat ke pengadilan negeri adalah agar supaya pengadilan negeri tersebut menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri tersebut kemudian akan diproses sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata. Secara keseluruhan proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu : tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Ketiga tahap di atas merupakan satu kesatuan proses dimana tahap satu dan tahap yang lainnya saling berkaitan.

Tahap yang pertama-tama adalah tahap pendahuluan yaitu tahap yang mendahului sebelum dilakukan pemeriksaan perkara. Tahap pendahuluan ini diawali dari masuknya gugatan ke pengadilan negeri sampai dengan proses akan disidangkannya sengketa oleh pengadilan untuk pertama kali.

Selanjutnya adalah tahap penentuan, yaitu tahap dilakukannya pemeriksaan perkara oleh pengadilan negeri. Dalam tahap penentuan ini kegiatannya dimulai dari disidangkannya perkara perdata untuk pertama kali, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara, pembuktian diantara para pihak, diajukannya kesimpulan akhir dari masing-masing pihak yang berperkara, dilakukannya raadkamer sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim.

Tahap yang terakhir dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri adalah tahap pelaksanaan atau dikenal dengan tahap eksekusi. Tahap pelaksanaan atau tahap eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Tahap pelaksanaan atau tahap eksekusi ini dilakukan yaitu setelah putusan hakim pengadilan tersebut *in kracht van gewijsde* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti.

Dalam tahap penentuan atau pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri, salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah dilaksanakannya upaya perdamaian dengan cara mediasi. Upaya perdamaian dengan mediasi ini dilakukan setelah para pihak yang berperkara sama-sama hadir dalam persidangan. Kegiatan upaya perdamaian dengan mediasi ini dilakukan pertamanya sebelum dilakukannya pembacaan gugatan di pengadilan. Upaya perdamaian ini dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR menentukan bahwa: “jika pada hari yang dihadapinya para pihak datang, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba mendamaikan mereka”. Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan pasal di atas adalah ketua majelis hakim yang memeriksa perkara perdata di pengadilan negeri.

Dengan demikian bahwa usaha perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR di atas adalah sifatnya wajib, sehingga hakim majelis pengadilan yang memeriksa perkara tersebut haruslah melakukan

upaya perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Bilamana dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri ternyata hakim tidak mengupayakan perdamaian, maka akan berakibat hukum bahwa pemeriksaan berikutnya yang dilakukan oleh hakim di pengadilan menjadi batal demi hukum, sehingga harus di ulang. Usaha perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR di atas adalah mutlak harus dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara dan usaha perdamaian ini harus dicantumkan dalam berita acara (*Procesverbaal*).

Usaha perdamaian di pengadilan negeri ini sekarang dilakukan cara mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang mulai berlaku tanggal 3 Februari 2016. Penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka ketentuan tentang prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 01 Tahun 2008 sudah tidak berlaku lagi. Penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu oleh karena:

1. Bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
2. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrument untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
3. Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesiayang diperbaharui (*Het Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;
4. Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih

berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah menjadi bagian dalam Hukum Acara Perdata, dan ditujukan agar supaya dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi dari lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perdata yang terjadi.

Agar supaya pelaksanaan penyelesaian perkara perdata dengan Mediasi yang lebih optimal serta lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, maka dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan diatur tentang iktikad baik dalam menempuh mediasi tersebut. Dalam ketentuan pasal ini ditentukan bahwa para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Bilamana masing-masing pihak yang berperkara dalam melakukan mediasi ada yang tidak beriktikad baik, maka diberikan saksi hukumnya oleh hakim majelis yang memeriksa perkara.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dimana pada saat para pihak baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat, baik *in person* maupun kuasa hukumnya hadir di persidangan, maka selanjutnya kewajiban

bagi hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh hakim dengan cara mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ditentukan bahwa:

1. Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
2. Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
3. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
4. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

Dengan mendasarkan atas ketentuan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa usaha perdamaian dengan mediasi ini adalah mutlak harus dilakukan dan

usaha perdamaian dengan mediasi itu harus dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan (*procesverbaal*). Bahkan dalam pemeriksaan perkaranya yaitu juga dilakukan dengan menyebutkan nama Mediatornya. Dengan demikian maka hakim yang memeriksa perkara bilamana tidak melaksanakan ketentuan penyelesaian perkara dengan mediasi maka dikatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian upaya Mediasi disini tidak lagi sekedar formalitas belaka, namun merupakan suatu ketentuan yang harus dilakukan. Dalam hal ini bilaman suatu pemeriksaan perkara tidak didahului dengan usaha perdamaian dengan melalui mediasi terlebih dahulu maka akibat hukum yang timbul adalah bahwa sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya menjadi batal demi hukum.

B. Pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Penyelesaian perkara perdata yang dilakukan melalui jalur litigasi atau melalui lembaga peradilan, maka harus diawali terlebih dahulu dengan diajukannya suatu gugatan oleh pihak penggugat ke pengadilan. Penyelesaian perkara perdata melalui lembaga pengadilan, haruslah dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada.

Dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sekarang ini, proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri jika para pihaknya yang berperkara hadir dalam persidangan, maka hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ini sebagai wujud implementasi atas ketentuan pelaksanaan upaya perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR. Pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi ini ternyata dalam pelaksanaannya belumlah menunjukkan hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu maka implementasi atas upaya perdamaian dari Pasal 130 HIR masih terus dilakukan penyempurnaan disana sini.

Dengan terus dilakukannya penyempurnaan atas ketentuan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi tersebut dimaksudkan guna mengoptimalisasikan lembaga mediasi tersebut. Upaya-upaya yang ditempuh untuk memaksimalkan hasil atas adanya lembaga mediasi diantara para pihak yang berperkara tersebut sekarang ini adalah dilakukan dengan mekanisme menyempurnakan atas ketentuan prosedur mediasi tersebut.

Adapun pelaksanaan upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR tersebut, dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan implementasinya. Pada awalnya yaitu sebelum tahun 2002, upaya perdamaian dilaksanakan oleh hakim yang memeriksa perkara itu sendiri,

dan sifatnya hanya formalitas belaka. Upaya perdamaian yang diterapkan sebelum tahun 2002 tersebut, tentunya tidaklah memberikan hasil yang nyata karena upaya perdamaian tersebut lebih bersifat formalitas.

Selanjutnya perkembangan berikutnya dari upaya perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR tersebut, maka pada tanggal 30 Januari 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan suatu surat edaran yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, diharapkan bahwa upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR tersebut dapat memberikan hasil yang optimal.

Perkembangan selanjutnya atas upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, maka pada tanggal 11 September 2003 Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 ini, ditentukan bahwa upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR adalah dilakukan dengan cara mediasi.

Kemudian atas upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR tersebut, maka oleh Mahkamah Agung ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung

yang sebelumnya yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2003. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata juga belum menunjukkan hasil yang optimal, sehingga Mahkamah Agung masih terus melakukan penyempurnaan tentang upaya Mediasi tersebut.

Terakhir upaya perdamaian dengan melalui Mediasi ini oleh Mahkamah Agung dibuat peraturan baru yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung yang sebelumnya yaitu Perma Nomor 01 Tahun 2008. Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ada, agar upaya mediasi di pengadilan dapat berjalan dengan optimal.

Adapun perubahan ketentuan tentang prosedur mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 130 HIR, tentunya akan membawa konsekuensi hukum dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Salah satu tujuan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa serta untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa perdata melalui pengadilan negeri yaitu diawali dengan diajukannya suatu gugatan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat ke pengadilan. Setelah gugatan masuk ke pengadilan selanjutnya ditetapkan hari sidang dengan suatu penetapan (*beschikking*). Langkah berikutnya setelah ditetapkan hari sidang, maka dilanjutkan dengan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara.

Surat panggilan sidang yang disampaikan kepada para pihak harus memenuhi syarat panggilan patut atau layak agar panggilan tersebut sah menurut hukum. Setelah masing-masing pihak yang berperkara memperoleh surat panggilan sidang, maka masing-masing pihak yang berperkara berkewajiban untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan. Pada hari persidangan tersebut apabila para pihak yang berperkara datang, maka kewajiban bagi hakim yang memeriksa perkara untuk melakukan usaha perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Berkaitan dengan usaha perdamaian dalam persidangan tersebut di atas, maka dalam hal ini hakim yang memeriksa dapat berperan aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan usaha perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian.

Dewasa ini usaha perdamaian oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan dengan mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di pengadilan negeri pemeriksaan perkara perdata melalui mediasi tersebut dilakukan pada

saat para pihak yang berperkara yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat atau kuasa hukumnya sama-sama hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dimana hakim dalam melakukan pemeriksaan perkaranya harus mengupayakan penyelesaian melalui mediasi ini adalah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 yang menentukan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Dalam rangka untuk pelaksanaan penyelesaian perkara perdata dengan Mediasi yang lebih optimal serta lebih berdayaguna dan mampumeningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, maka dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan diatur tentang iktikad baik dalam menempuh mediasi tersebut. Dalam ketentuan pasal ini ditentukan bahwa para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Bilamana masing-masing pihak yang berperkara dalam melakukan mediasi ada yang tidak beriktikad baik, maka diberikan saksi hukumnya oleh hakim majelis yang memeriksa perkara di pengadilan.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri, upaya Mediasi ini secara keseluruhan dibedakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu

tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi. Tahapan pramediasi adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum dilakukannya kegiatan proses mediasi. Adapun tahapan proses mediasi adalah suatu kegiatan dimana dilakukannya mediasi itu sendiri diantara para pihak yang berperkara dengan mediator.

Selanjutnya yang diartikan dengan penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menentukan bahwa; “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Sedang yang dimaksud dengan Mediator adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menentukan bahwa: “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Mediator ini adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mengenai siapa yang dapat menjadi mediator, menurut Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2016 ditentukan bahwa: “Setiap Mediator wajib

memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa mediator dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dapat mediator hakim dan dapat pula mediator bukan hakim atau non hakim sepanjang mempunyai sertifikat mediator tersebut di atas. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.

Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditentukan bahwa pemilihan mediator dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja. Selanjutnya bila para pihak yang berperkara dalam menentukan atau memilih mediator dalam mediasi tersebut ternyata tidak tercapai kesepakatan dalam memilih mediator, maka ketua majelis hakim berwenang menunjuk seorang mediator dari daftar mediator yang dimiliki pengadilan dengan suatu penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan (5) Perma No. 1 Tahun 2016.

Adapun mengenai prosedur dan tenggang waktu yang diperlukan untuk proses mediasi tidak dibedakan antara yang menggunakan mediator hakim ataupun diluar hakim. Prosedur mediasi dan tenggang waktu untuk mediasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2016 yang

menentukan bahwa, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Adapun mengenai tenggang waktu proses mediasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 yang menentukan bahwa: “proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi”.

Masih mengenai tenggang waktu Mediasi ini dalam Pasal 24 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 yang menentukan bahwa: “atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat diatas”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa lamanya tenggang waktu proses mediasi adalah berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, maka jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja terhitung sejak berakhir jangka waktu proses mediasi tersebut.

Dalam proses mediasi di antara para pihak yang berperkara di pengadilan negeri apabila dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan habis, maka para

pihak menghadap hakim dalam sidang yang ditentukan. Jika tercapai kesepakatan, para pihak dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian, namun jika para pihak yang berperkara tidak minta penetapan sebagai akta perdamaian, maka penggugat wajib mencabut gugatannya di pengadilan negeri.

Dalam pelaksanaannya di pengadilan negeri Semarang, upaya perdamaian yang dilakukan dengan mediasi ini, ternyata lebih banyak kegagalannya. Dengan kata lain bahwa tingkat keberhasilan upaya mediasi di pengadilan negeri Semarang adalah sangat kecil dan sangat tidak signifikan dengan jumlah perkara yang masuk. Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tersebut, maka diharapkan membawa perubahan tentang penyelesaian perkara di pengadilan dengan mediasi dapat berjalan lebih optimal dan ada kenaikan yang signifikan penyelesaian dengan mediasi tersebut.

Adapun jumlah upaya penyelesai perkara dengan mediasi ini, yang masuk di Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel 1 tersebut di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi
Di Pengadilan Negeri Semarang Dari Tahun 2013 - 2015

| No | Tahun | Jumlah Perkara | Mediasi Yang Berhasil | % |
|----|--------|-------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 2013 | 497 | 15 | 3,01 % |
| 2 | 2014 | 482 | 8 | 1,65 % |
| 3 | 2015 | 520 | 7 | 1,34 % |
| | Jumlah | 1499 | 30 | 2,00 % |

Sumber data: Bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

Dari tabel 1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara perdata yang berupa gugatan dan masuk di pengadilan negeri semarang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, keseluruhannya adalah berjumlah 1499 kasus perkara perdata yang berupa gugatan. Kemudian dari keseluruhan kasus perkara perdata yang berupa gugatan yaitu dari sejumlah 1499 perkara perdata tersebut, ternyata yang dapat diselesaikan melalui upaya mediasi adalah hanya berjumlah 30 perkara perdata yang berupa gugatan saja, sedang yang gagal dimediasikan adalah siasanya yang berjumlah jauh lebih besar yaitu sejumlah 1469 perkara perdata.

Dengan Perkataan lain bahwa prosentase jumlah kasus perkara perdata yang berupa gugatan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sangat kecil yaitu hanya berkisar 2,00 % saja dari keseluruhan gugatan yang masuk di pengadilan negeri semarang. Sedangkan prosentase jumlah kasus perkara perdata yang berupa gugatan yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi

adalah sangat besar yaitu sisanya yang berkisar 98,00 % dari keseluruhan gugatan yang masuk di pengadilan negeri semarang.

Dengan berdasarkan jumlah perkara perdata yang berupa gugatan yang berhasil diselesaikan dengan melalui mediasi yang hanya berjumlah 30 perkara perdata (2,00 %) dari jumlah keseluruhan yaitu 1499 perkara perdata yang masuk di pengadilan negeri semarang, maka dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi adalah sangat kecil dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian perakara perdata dipengadilan yang dilakukan melalui medisi belumlah menunjukkan adanya keberhasilan upaya mediasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa usaha perdamaian dengan mediasi ini dewasa ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, penyelesaian perkara dengan mediasi ini adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan (*procesverbaal*). Bahkan dalam pemeriksaan perkaranya adalah dilakukan dengan menyebutkan nama Mediatornya. Dengan demikian maka hakim yang memeriksa perkara bilamana tidak melaksanakan mediasi maka dikatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian penyelesaian perkara melalui mediasi disini tidak lagi sekedar formalitas belaka, namun merupakan sesuatu ketentuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam hal ini bilamana suatu pemeriksaan perkara tidak didahului dengan penyelesaian perkara perdata tidak diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016, maka akibat hukum yang timbul adalah bahwa sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga pemeriksaan perkara menjadi batal.

2. Pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri pertama-tama dengan mendasarkan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang menentukan bahwa, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Penyelesaian perkara dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator ini adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri dibedakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi. Tahapan pramediasi adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum dilakukannya

kegiatan proses mediasi. Adapun tahapan proses mediasi adalah suatu kegiatan dimana dilakukannya mediasi itu sendiri diantara para pihak yang berperkara dengan mediator.

Dalam proses mediasi ini dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Adapun mengenai tenggang waktu proses mediasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 dimana proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Sedang atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu tersebut.

Dalam proses mediasi diantara para pihak yang berperkara di pengadilan negeri apabila dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan habis, maka para pihak menghadap hakim dalam sidang yang ditentukan. Jika tercapai kesepakatan, para pihak dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian, namun jika para pihak yang berperkara tidak minta penetapan sebagai akta perdamaian, maka penggugat wajib mencabut gugatannya di pengadilan negeri.

B. Saran

1. Pembuat undang-undang hendaknya mengeluarkan peraturan tentang dibentuknya lembaga mediator tersendiri yang independen, dimana lembaga mediator tersebut berada diluar struktur penegak hukum yang ada, yang dalam

hal ini termasuk juga bukan berasal dari hakim pengadilan, agar para pencari pencari keadilan benar-benar percaya akan kredibilitasnya.

2. Pengadilan negeri hendaknya menambah daftar para mediator, baik mediator yang berasal dari hakim pengadilan maupun mediator dari diluar hakim. Dengan adanya daftar mediator yang cukup tersebut, maka para pihak yang berperkara akan lebih leluasa memilih mediator yang dipercaya.
3. Mediator dalam menangani proses mediasi hendaknya memaksimalkan lembaga mediasi ini tidak sekedar formalitas belaka, sehingga dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan mediasi dapat diperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Krisna Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata, Class Action, Arbitrase & Alternatif Serta Mediasi*. Bandung: PT. Grafitri Bandung.

Marjo. 1998. *Eksepsi Dalam Praktek Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono. 2008. *Membaca Dan Mengerti HIR*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

O. Bidara dan Martin P. Bidara. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Riduan Syahrani. 1992. *Himpunan Surat-Surat Edaran, Instruksi, Surat Keputusan, dan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Hukum Perdata, dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.

----- 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

R. Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.

R. Supomo. 1986. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung: Sumur.

Majalah:

Marjo, *Tinjauan Terhadap Mediasi di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*, Semarang: Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jilid 36 No. 4 Desember 2007, hal. 275.